

NAMA: MAISAH TAEFLA Pratama

NPM: 2452011053

Ttd: 

MatKul: Hukum Acara Perdata (D.1a)

Dosen Pengampu: Dr. M. Fakhri, S.H., M.S

- Pengugat: Budi Kreditur / Pemberi Pinjaman

- Tergugat: Andi Debitur / Peminjaman

- Hubungan hukum Antara Andi dan Budi: hubungan hukum Perdata berupa Perjanjian pinjaman yang menimbulkan hak dan kewajiban: Andi wajib mengembalikan uang, budi berhak menuntut Pengembalian.

Apakah Perbuatan Andi dapat disebut Wanprestasi? Ya, karena setelah lewat jatuh tempo 1 April 2026 tidak membayar meskipun sudah diminta beberapa kali, memuat unsur Wanprestasi (kelalaian/debitur lalai) dalam Perjanjian

Objek Sengketa: utang Pakok sebesar Rp 10.000.000,00 dan bila dituntut juga bunga/ketugian akibat ketidatlambatan?

Bukti yang dapat digunakan Budi: Perjanjian sederhana, bukti transfer, chat permintaan Pembayaran. Sanksi yg mengetahui Perjanjian dan permintaan Pembayaran, serta Surat-Surat lain yg menunjukkan adanya utang dan jatuh tempo.

- Pengadilan yg berwenang: Pengadilan Mege di Wilayah hukum tempat tinggal pengugat (Andi) atau sesuai ketentuan domisili dalam Perjanjian jika Klausul domisili?